

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang besar sebagai faktor untuk memajukan perekonomian nasional pada masa sekarang ini. Sektor ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber andalan pemasukan devisa, dan merupakan bidang yang mampu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan investasi. Upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam memajukan bidang pariwisata yaitu dengan membuat perencanaan dan berbagai kebijakan, salah satu kebijakannya yaitu dengan menggali, menginventarisir dan memajukan setiap obyek wisata yang ada sebagai daya tarik bagi wisatawan.

Pariwisata memiliki fungsi penting sebagai proses pembangunan nasional, karena pariwisata selain meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan, juga mampu membangun persatuan, dan kesatuan, serta mengenal budaya bangsa. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004, telah diamanatkan yaitu pariwisata dikembangkan dengan suatu sistem yang utuh dengan

memperhatikan segi ekonomi, melalui pendekatan sosial dan budaya, serta memperhatikan kondisi dan kelestarian alam¹.

Bidang pariwisata mempunyai banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satunya sebagai usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara pemungutan retribusi obyek wisata. Dalam hal ini retribusi obyek wisata termasuk dalam golongan obyek retribusi jasa usaha, pelayanan yang disediakan oleh pejabat retribusi dengan menganut prinsip komersial². Retribusi jasa usaha dilaksanakan dalam rangka guna mendapatkan suatu keuntungan. Dalam retribusi jasa usaha tarifnya yang ditetapkan adalah dari pemerintah daerah, sehingga bisa mampu mencapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali obyek wisata alam yang sangat indah dan terkenal hingga mancanegara termasuk di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi objek wisata alam yang sangat beragam dan menarik. Wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagian besar berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yaitu termasuk dari bagian Pegunungan Sewu. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.485,36

¹ Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

² Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 28.

km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul pusat pemerintahannya berada di wilayah Wonosari. Kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, serta di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Kabupaten Gunungkidul memiliki 18 Kecamatan dan 144 Desa. Wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari dataran tinggi yang didominasi pegunungan karst atau kapur yang membentang hingga ke arah Selatan pulau Jawa, dan wilayah ini terbagi ke dalam tiga topografi wilayah yang ditunjukan sebagai zona pengembangan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Zona selatan di Gunungkidul didominasi oleh bukit kapur yang berbentuk mengerucut dengan ketinggian hingga 300 m dpl. Di zona ini dapat dijumpai banyak terdapat Pantai terkenal di Gunungkidul. Di zona tengah dapat dijumpai Air Terjun yang menarik serta obyek Wisata Budaya, pada zona ini berada pada ketinggian antara 150-200 m dpl. Di zona Utara dapat dijumpai beberapa Goa yang menarik, pada zona berada pada ketinggian antara 200-700 m dpl.

Gunungkidul merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat terkenal dengan dengan wisata pantainya yang sangat indah. Gunungkidul memiliki objek wisata alam

unggulan berupa 46 kawasan Pantai yang terbentang dari Timur hingga Barat sepanjang 70 kilometer. Setiap objek wisata pantai di Gunungkidul memiliki karakteristik dan keunikan sendiri. Obyek wisata pantai merupakan obyek wisata yang paling terkenal di Gunungkidul karena pantainya yang sangat indah dan masih alami seperti, Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Krakal, Pantai Drini, Pantai Sepanjang, Pantai Sundak, Pantai Indrayanti, Pantai Pok Tunggal, Pantai Ngetun, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Ngrehenan, Pantai Gesing, Pantai Nguyahan dan sebagainya. Obyek wisata pantai di Gunungkidul ini tergolong sangat banyak jumlahnya dan banyak terdapat obyek wisata pantai baru yang langsung banyak di datangi para pengunjung.

Kabupaten Gunungkidul selain terkenal dengan pantainya juga terkenal dengan wisata goa alam. Keberadaan goa alam yang ada di Gunungkidul tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kawasan Karst yang terdapat di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki banyak goa dibawah tanah yang di dalamnya mengalir sungai menuju Pantai Selatan, dan menjadi obyek wisata alam unggulan. Goa yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul yang terkenal karena keindahannya seperti, Goa Pindul, Goa Jomblang, Goa Rancang, Goa Seropan, Goa Gelatik, Goa Braholo, Goa Kali Suci dan sebagainya. Selain wisata pantai dan wisata goa, Kabupaten Gunungkidul juga masih

mempunyai obyek wisata alam lainnya yang tak kalah menariknya, seperti Gunung Api Purba Nglanggeran, Gunung Gambar, Air Terjun Sri Getuk, Embung Batara Sriten, Telaga Biru, Susur Sungai Oya dan sebagainya. Sejumlah objek wisata alam tersebut saat ini dikelola oleh kelompok masyarakat desa setempat, dengan harapan hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendorong kelompok masyarakat setempat untuk bisa mengelola objek wisata alam yang ada di desanya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat desa setempat meningkat kesejahteraannya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gunungkidul selalu membuat strategi dalam pengembangan obyek wisata ini antara lain dalam bentuk peningkatan fasilitas seperti memperbaiki akses jalan menuju obyek wisata dan membangun fasilitas yang ada di suatu obyek wisata dan juga pengembangan obyek wisata baru. Dalam hal ini supaya daya tarik wisatawan semakin meningkat. Ini merupakan sebuah potensi yang dimiliki Gunungkidul dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata.

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 sesuai dengan otonomi yang diberikan kepada daerah, maka daerah diberi hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada. Daerah diberikan wewenang untuk menggali segala sumber-sumber keuangan yang tersedia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Wewenang yang diberikan kepada Daerah tersebut antara lain:

1. Dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/ atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. (pasal 280 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014).
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. (pasal 282 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014).
3. Menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur dengan perda. (pasal 286 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014).

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Otonomi Daerah, bahwa Daerah diharapkan dapat menggali segala potensi yang ada di Daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini peningkatan pendapatan daerah adalah keberhasilan tugas dari pemerintah daerah yang dimana dibantu oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sebagai unsur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah. Dalam hal ini Dispenda bertugas sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, dan secara langsung berkewajiban menggali maupun meningkatkan sumber pendapatan daerah terutama dari PAD (Pendapatan

Asli Daerah). Mengenai Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul diatur di dalam Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dalam hal inilah pemungutan retribusi obyek wisata di Gunungkidul diperkirakan akan memberikan kontribusi pemasukan yang cukup berarti bagi Kabupaten Gunungkidul karena jumlah wisatawan yang datang ke Gunungkidul semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan retribusi obyek wisata dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendorong dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui retribusi obyek wisata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peranan retribusi obyek wisata dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendorong dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui retribusi obyek wisata.

D. Manfaat Penelitian

Atas hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, adalah bahan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara, dan merupakan sumbangan pemikiran bagi unsur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Gunungkidul.
2. Manfaat praktis, adalah mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam realita yang terjadi.